



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KLAIM
(PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE, PELAYANAN DARAH) DAN
PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISERDANGBEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai;



EM enging at EX ASSE NASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

PARAF KOORDINASI					
17	20	3	49	5	6

BUPATI	
NO :	831 ✓
TGL :	26-2-16

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor III Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KLAIM (PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE, PELAYANAN DARAH) DAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Serdang Bedagai.

8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan puskesmas dengan tempat perawatannya.

9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

11. PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang



PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

- Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
- 12. Non PBI adalah peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas:
 - a. pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.
 - b. pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.
 - c. bukan pekerja dan anggota keluarganya.
- 13. Jaminan Kesehatan Daerah disingkat JAMKESDA adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
- 16. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan atas sejumlah jiwa bertanggung dalam periode waktu tertentu.
- 17. Pembayaran Non Kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan pada hasil klaim dari pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan.
- 18. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
- 19. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
- 20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka efserpasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 21. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
- 22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis, asisten apoteker.
- 23. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan umum di luar kesehatan.
- 24. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

KASEB A G	13
PER-UNAN	

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringannya dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD berupa dana kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan serta hasil pungutan retribusi daerah sesuai dengan perda.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dana kapitasi pelayanan kesehatan; dan
- b. agar penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, Klaim Persalinan dan pelayanan kesehatan umum di Puskesmas tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional di Dinas Kesehatan yaitu puskesmas dan jaringannya meliputi pengelolaan dana retribusi Pelayanan kesehatan, dan dana yang bersumber dari peserta BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI.
- (2) Pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dan retribusi pelayanan umum meliputi penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
PENGUNAAN DANA
Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi disalurkan ke Puskesmas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan banyaknya jumlah peserta.

(2) Dana Klaim Persalinan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan banyaknya persalinan.

(3) Dana retribusi pelayanan kesehatan umum bersumber dari masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

(4) Dana Klaim pelayanan kesehatan disalurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- (2) Dana klaim di Puskesmas bersumber dari pelayanan persalinan, ANC, PNC, Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Ambulance untuk rujukan dan Pelayanan Darah .
- (3) Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas digunakan :
 - a. untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dasar dibayarkan setiap bulan yaitu sebesar 70 % dari jumlah dana kapitasi yang diterima setiap bulan;
 - b. untuk pembayaran dukungan operasional di puskesmas yaitu sebesar 30% dari jumlah dana kapitasi;
- (4) Dana yang bersumber dari klaim pelayanan persalinan digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dasar yaitu sebesar 90 % dan jasa sarana sebesar 10 % .
- (5) Dana yang bersumber dari hasil klaim Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Darah akan dikembalikan sebesar 80 % dari jumlah dana klaim/retribusi, yang digunakan untuk jasa pelayanan hanya bagi petugas kesehatan yang bertugas pada pelayanan tersebut dan sebesar 20% untuk jasa sarana.
- (6) Dana yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan umum digunakan sebesar 50 % untuk jasa pelayanan dan 50 % digunakan untuk operasional dinas kesehatan.
- (7) Dana yang bersumber dari pelayanan persalinan umum digunakan sebesar 90 % untuk jasa pelayanan dan 10 % untuk operasional dinas kesehatan.

Pa sal 7

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi/pengembalian retribusi digunakan untuk:
 - a. biaya jasa pelayanan kesehatan dasar dimanfaatkan dengan ketentuan:
 1. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a) jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b) kehadiran.
 3. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut:
 - a) tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
 - d) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - e) tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - f) tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25.
 4. Tenaga sebagaimana dimaksud yang merangkap tugas administratif ditambahkan sebagai berikut :
 - a) kepala puskesmas, diberi tambahan nilai 100;
 - b) bendahara dana kapitasi JKN, diberi tambahan nilai 50; dan
 - c) kepala tata usaha, diberi tambahan nilai 30.

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

KASUBBAG
PER-UU-AN

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

5. Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
6. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja:
 - a) 5 tahun sampai dengan 10 tahun, diberi tambahan nilai 5;
 - b) 11 tahun sampai dengan 15 tahun, diberi tambahan nilai 10;
 - c) 16 tahun sampai dengan 20 tahun, diberi tambahan nilai 15;
 - d) 21 tahun sampai dengan 25 tahun, diberi tambahan nilai 20; dan
 - e) lebih dari 25 tahun, diberi tambahan nilai 25.
7. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:
 - a) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
8. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
9. Jasa pelayanan pasien rawat inap hanya diberikan kepada petugas kesehatan yang bertugas pada pelayanan rawat inap.
- b. biaya dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN digunakan dengan ketentuan :

1. Belanja Obat

Belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah seperti : Parasetamol (tab, syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida (tab, syrup), antalgin (tab), CTM (tab), Alopurinol (tab), Asam ascorbat/vit C (tab), captopril (tab), Dexamethason (tab), Asam Mefenamat (tab), Obat Batuk Hitam (OBH), Lidokain dan lain-lain.

2. Belanja Alat Kesehatan

Belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik pemerintah daerah, seperti Dental Unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oxygen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan laboratorium, pinset dan lain-lain.

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai

Belanja ini meliputi belanja Bahan Medis Habis Pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium), di FKTP milik pemerintah daerah, seperti Kasa pembalut, reagen dan lain-lain.

4. Pelayanan kesehatan di Puskesmas (Dalam Gedung)

Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, seperti; Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang saku/uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

- Pengganti uang makan petugas jaga sore dan malam sebesar Rp 50.000,

AMINASI

FKTP

lain

KAG

DIRM

KAG

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

PAF KOORDINASI					
1	2	4	5	6	

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, seperti uang transport, uang saku/uang harian petugas dalam kunjungan rumah konsumsi penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.

- besaran biaya perjalanan dinas dalam kecamatan adalah Maksimal sebesar Rp 50.000;
- besaran biaya honor narasumber adalah Maksimal sebesar Rp 300.000;
- besaran biaya perjalanan dinas lainnya mengacu pada standar biaya yang tertera pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai pada tahun berkenaan;
- besaran biaya paket konsumsi petugas kesehatan, narasumber, peserta kegiatan tingkat kecamatan adalah Maksimal sebesar Rp 50.000 perorang perhari.

6. Operasional dan Pemeliharaan puskesmas keliling

Belanja ini untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan, seperti ; Bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan puskesmas keliling, dan lain-lain.

7. Bahan Cetak dan alat tulis kantor

Kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alt tulis kantor yang diperlukan FKTP milik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti ; cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.

8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi

Belanja ini digunakan untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan system informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, printer, langganan internet, LCD, Komputer PC, Note Book, pinger print, pengeras suara, televisi, CCTV, mesin tik listrik, mesin penghancur kertas dan lain-lain.

EXAMINASI

Honor Panitia Pengadaan dan penerima barang mengacu kepada standar biaya yang telah ditetapkan.

KABAG
HUKUM

9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Belanja ini digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah, seperti transport, uang saku/uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

KASUBAG
KEPERAWATAN

10. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Belanja ini di gunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat termasuk peserta JKN,

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

seperti belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bola lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastapel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, perbaikan toilet, Perbaikan atap bangunan/talang air yang bocor, service mesin air, service genset, service incenerator, bahan bakar genset, bahan bakar incenerator dan lain-lain.

11. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan

Belanja ini digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah, seperti; belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, kursi petugas, rak ruang obat, rak ruang kartu, kipas angin, alat-alat rumah tangga, bak air piber dan lain-lain.

12. Penggunaan Dana Kapitasi/pengembalian retribusi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

- (1) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:

- a. Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan penyampaian setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala FKTP.
- b. Berdasarkan Buku Kas selanjutnya bendahara menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, dan kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab kepala FKTP setiap bulan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepala FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk perbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP.

- (2) Dana yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan tersendiri di Dinas Kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.

- (3) Pertanggungjawaban

Untuk pemanfaatan dana kapitasi, berdasarkan SP2B FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang

EXAMINASI

KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2015 Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,




H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. HARIS FADILLAH

EXAMINASI	
KABAG	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016

NOMOR 20

PARAF KOORDINASI	
Ka. Bid	
Ka. Dinkes	
Ass. I	
Sekda	
Wakil Bupati	